

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lluwu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 33);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara umum
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban

- 5.1.3. Ekuitas Dana
 - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
 - 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
 - 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintahan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- ✓ Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- ✓ Jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
- ✓ Besarnya pengaruh sektor pertambangan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, yang menyebabkan sektor lain menjadi terabaikan dan kurang mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89), yang mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)

- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Pagu Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur tahun 2021 adalah **Rp. 7.542.685.624** terbagi menjadi 39 sub kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 7.275.724.384** atau **96.46 %** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.217.350	26.099.700	89.33
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.850.000	2.325.000	81.58
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.100.000	1.100.000	100.00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.270.000	6.730.000	92.57
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.982.151.783	2.828.844.097	94.86
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47.440.000	47.240.000	99.58
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.164.950	15.156.200	93.76
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.004.300	14.912.000	99.38
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	36.480.000	30.525.000	83.68
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.348.315	1.344.000	99.68
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.525.000	5.505.000	99.64
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.980.000	2.740.000	91.95

14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	3.600.000	75.00
15	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.090.000	9.090.000	100.00
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.104.000	182.017.300	96.25
17	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
18	Pengadaan Mebel	0	0	0
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.660.000	19.600.000	99.69
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	740.720	723.000	97.61
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.340.368	64.198.605	74.36
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.200.000	52.200.000	100.00
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	46.100.000	43.732.214	94.86
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	10.500.000	100.00
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.558.000	12.502.600	99.56
26	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	71.710.000	68.660.000	95.75
27	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	230.163.038	212.410.500	92.29
28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	56.554.000	56.154.000	99.29
29	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	54.999.570	34.731.057	63.15
30	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.770.000	23.960.100	92.98
31	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15.296.465	12.713.050	83.11
32	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.142.465	15.249.500	79.66
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	26.280.000	26.048.000	99.12
34	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data	55.669.790	49.219.000	88.41

	dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH			
35	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22.053.310	20.451.200	92.74
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	2.280.000	1.931.450	84.71
37	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.245.527.200	3.243.715.861	99.94
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	115.445.000	112.957.500	97.85
39	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	23.170.000	21.303.000	91.94
Jumlah		7.542.685.624	7.275.724.384	96.46

Berkaitan dengan Belanja Operasional, realisasi sub kegiatan beragam, mulai dari realisasi diatas 90.00%-100% terdiri dari 26 sub kegiatan, realisasi 80.00% - 89.99% terdiri dari 6 sub kegiatan; realisasi 70.00% - 79.99% terdiri dari 3 sub kegiatan dan realisasi 60.00% - 69.99% terdiri dari 1 sub kegiatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor eksternal yaitu:

1. ada beberapa kegiatan yang anggarannya bersifat disediakan seperti Gaji dan tunjangan lainnya yang disediakan untuk jabatan yang masih lowong
2. Belanja honorarium narasumber dan sewa penginapan yang sudah disediakan tetapi masih terkendala dengan masalah pandemic covid 19
3. Penyediaan jasa pelayanan umum yang mengalami kekosongan untuk beberapa bulan.

Sedangkan kegiatan belanja modal sudah terealisasi 100%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yang mempengaruhi kinerja SKPD adalah :

- ✚ Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- ✚ Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam tiap bidang.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan - Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dikeluarkan dari BUD.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- 1) **Kas di Kas Daerah** merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 2) **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan / atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3.4 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

4.3.5 Aset Tetap

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.

- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

1. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2. Peralatan dan Mesin

✚ Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

✚ Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

✚ Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk

digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

✚ Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

✚ Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.

✚ Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.6 Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola

meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

4.3.7 Aset lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklasifikasi aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.8 Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset ini dapat dilakukan melalui jurnal korolari.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

4.3.9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.3.10 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pos ekuitas dana terdiri dari:

- 1) ***Ekuitas Dana Lancar*** merupakan selisih antara asset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam jangka pendek.

Penilaian :

- a. Perkiraan SILPA Tahun Berjalan dan akumulasi SILPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
- b. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debit;
- c. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi. Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan

- 2) ***Ekuitas Dana Diinvestasikan*** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu Timur. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.

- 3) *Ekuitas Dana Dicapang* merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
- 4) *Ekuitas Dana Donasi* merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;

- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan atas pos-pos neraca menyesuaikan dengan akun-akun yang tercantum dalam neraca. Komposisi Neraca per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Rincian Akun Neraca

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	% Naik/ (Turun)
Aset	16.212.487.130,25	16.037.568.684,67	1,09
Kewajiban	0,00	0,00	0
Ekuitas	16.212.487.130,25	16.037.568.684,67	1,09

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar **16.212.487.130,25** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 22.666.990,75** dan Aset Tetap sebesar **16.054.046.032,50** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 135.774.107,00**.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00**. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 16.212.487.130,25**.

5.1.1. Aset

5.1.1.1. Aset Lancar

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel 2
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Bank Sulselbar Cabang Malili (093.002.000001278.6)	0,00	0,00
Uang tunai	0,00	0,00
Jumlah Kas	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname Kas Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai SPT Nomor : 094/09/I/ITKAB tanggal 04 Januari 2022 (terlampir).

Saldo kas UP/GU/TU Kas sebesar Rp 0,- sampai dengan 31 Desember 2021 telah disetor ke Kas Umum Daerah (terlampir).

5.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,- karena Dinas Lingkungan Hidup tidak mengelola pendapatan.

5.1.1.1.3. Persediaan

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 0,-**

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai SPT Nomor : 094/15/I/ITKAB tanggal 04 Januari 2022 (terlampir).

5.1.1.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 16.054.046.032,50,-** dan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 15.048.300.953,50,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Tanah	2.496.751.954,00	1.602.663.926,00
(b)	Peralatan dan Mesin	17.939.104.758,00	18.091.416.198,00
€	Gedung dan Bangunan	9.025.809.573,00	7.303.059.917,00
(d)	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.187.560.709,50	1.439.980.956,50
€	Aset Tetap lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(15.604.680.962,00)	(13.398.320.044,00)
Jumlah Aset Tetap		16.054.046.032,50	15.048.300.953,50

Penambahan :

- ✚ Mutasi masuk tanah berupa tanah kebun entres dan tanah kebun induk status dari Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 894.088.028,00,-**
- ✚ Mutasi masuk gedung dan bangunan berupa Bangunan gedung kantor permanen; Bangunan tempat ibadah lain-lain; Bangunan pos jaga semi permanen dan Pagar permanen status dari Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 1.710.455.135,00,-** dan Koreksi catat pada gedung dan Bangunan senilai **Rp. 12.294.521,00,-**
- ✚ Mutasi masuk jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan khusus lainnya; saluran drainase dan instalasi perkebunan status dari Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 747.579.753,00,-**
- ✚ Belanja modal selama tahun anggaran 2021 berupa 2 unit Laptop; 1 unit pompa air dan 6 unit mesin babat rumput sebesar **Rp. 38.280.000,00,-** .

Pengurangan :

- ✚ Reklas peralatan dan mesin ke ekstrakomtable sebesar **Rp. 17.091.440,00,-**
- ✚ Reklas ke aset lainnya berupa 4 unit kendaraan dinas bermotor 3 roda ke aset lainnya sebesar **Rp. 173.500.000,00,-**

Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset selama Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Aset Tetap per 1 Januari 2021	Rp 15.048.300.953,50
Penambahan :	
Tanah	Rp 894.088.028,00,-
peralatan dan mesin	Rp 38.280.000,00,-
Gedung dan Bangunan	Rp 1.710.455.135,00,-
Koreksi catat gedung dan bangunan	Rp 12.294.521,00,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 747.579.753,00,-
Jumlah Penambahan	Rp 3.402.697.437,00,-
Pengurangan :	
Penghapusan KIB B	Rp 173.500.000,00,-
Reklas aset lainnya ke ekstrakomtable	Rp 17.091.440,00,-
Jumlah Pengurangan	Rp 190.591.440,00,-
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>Rp. 2.206.360.918,00,-</i>
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2021	Rp 16.054.046.032,50,-

Adapun jumlah total Aset Tahun 2021 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2020 (**Rp. 16.037.568.684,67,- - Rp. 16.212.487.130,25,-**) dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Tanah

Saldo Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 terdapat penambahan sebesar **Rp. 894.088.028,00,-**

(b) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 terdapat penambahan sebesar Rp. **38.280.000,00,-** dan terdapat pengurangan sebesar Rp. **190.591.440,00,-**

(c) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 terdapat penambahan sebesar Rp. **1.722.749.656,00,-**

(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 terdapat penambahan sebesar Rp. **747.579.753,00,-**

(e) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur periode 31 Desember 2021 sebesar Rp. **2.206.360.918,00,-**

5.1.2. Kewajiban

5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp **0,00** dan Rp **0,00**.

5.1.2.1.2. Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp **0,00** dan Rp **0,00**.

5.1.2.1.3. Utang Pajak

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp **0,00** dan Rp **0,00**.

5.1.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp **0,00** dan Rp **0,00**.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 16.212.487.130,25** dan **Rp 16.037.568.684,67**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.2.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 0,00** dan pada tahun 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

5.2.2. BELANJA

Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2021. Realisasi Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 7.275.724.384,00** atau sebesar **96.46 %** dari total anggaran sebesar **Rp 7.542.685.624,00**

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Kode Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
5.1	Belanja Operasi	7.504.175.624,00	7.237.444.384,00	96,45
5.3	Belanja Modal	38.510.000,00	38.280.000,00	99,40
	Jumlah Total	7.542.685.624,00	7.275.724.384,00	96,46

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami Penurunan sebesar **Rp. (218.451.087,00)** atau **(2.85) %** dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
		TA 2021	TA 2020	Rp	%
5.1	Belanja Operasi	7.237.444.384,00	7.490.375.521,00	(252.931.137,00)	(3.38)
5.3	Belanja Modal	38.280.000,00	3.799.950,00	34.480.050,00	907.38
	Jumlah Total	7.275.724.384,00	7.494.175.471,00	(218.451.087,00)	(2.91)

A. Belanja Operasi

A.1 Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 adalah **Rp. 3.005.551.783,00** sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 2.852.244.097,00** atau **94,90 %**. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
Gaji Pokok/uang representasi	1.344.855.500	1.292.105.020	96.08
Tunjangan Keluarga	148.474.000	138.811.442	93.49
Tunjangan Jabatan	176.372.750	168.909.900	95.77
Tunjangan Umum	30.974.000	26.895.000	86.83
Tunjangan Beras	89.845.462	86.614.320	96.40
Tunjangan PPH/Khusus	4.686.641	3.532.502	75.37
Pembulatan Gaji	23.430	16.674	71.17
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.186.920.000	1.111.959.239	93.68
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	23.400.000	23.400.000	100
Jumlah	3.005.551.783,00,-	2.852.244.097,00,-	94.90

Realisasi belanja pegawai TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.852.244.097,00,-** dan **Rp. 2.487.645.187,00,-**. Perbedaan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan :

- Kenaikan anggaran untuk belanja tidak langsung (belanja gaji pokok dan tunjangan sebesar **14.66 %** karena adanya penambahan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dengan mengacu pada kelas jabatan.

Adapun rincian perbandingan realisasi belanja pegawai untuk tahun 2021 dan 2020, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Gaji Pokok	1.292.105.020,00	1.255.352.819,00	36.752.201,00	2.93
Tunjangan Keluarga	138.811.442,00	140.470.494,00	(1.659.052,00)	(1.18)
Tunjangan Jabatan	168.909.900,00	168.655.000,00	254.900,00	0.15
Tunjangan Umum	26.895.000,00	25.905.000,00	990.000,00	3.82
Tunjangan Beras	86.614.320,00	76.040.889,00	10.573.431,00	13.90
Tunjangan PPh/Khusus	3.532.502,00	3.025.904,00	506.598,00	16.74
Pembulatan Gaji	16.674,00	16.451,00	223,00	1.35
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.111.959.239,00	818.178.630,00	293.780.609,00	35.91
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	23.400.000,00	-	23.400.000,00	-
Realisasi Belanja	2.852.244.097,00	2.487.645.187,00	364.598.910,00	14.66

B. Belanja Barang dan Jasa

Pagu anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 **Rp. 4.498.623.841,00** sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 4.385.200.287** atau **97,48 %** dari alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 9
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2021

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Bahan Habis Pakai	273.773.453,00	256.534.000,00	93.70
Belanja Jasa Kantor	2.767.719.188,00	2.725.030.162,00	98.46

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.940.000,00	2.000.000,00	25.19
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	0	0
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	60.000.000,00	59.700.000,00	99.5
Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan & Pelatihan	20.000.000,00	19.750.000,00	98.75
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	990.587.200,00	980.763.525,00	99.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	371.104.000,00	341.422.600,00	92.00
Jumlah	4.498.623.841,00	4.385.200.287,00	97.48

Realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp. 4.385.200.287,00** dan **Rp. 4.726.866.265,00**. Adapun Rincian perbandingan realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Bahan Habis Pakai	256.534.000,00	700.413.230	(443.879.230,00)	(63.38)
Belanja Bahan/Material	0	116.499.750,00	(116.499.750,00)	(100)
Belanja Jasa Kantor	2.725.030.162,00	2.696.867.145,00	28.163.017,00	1.04
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	437.051.840,00	(437.051.840,00)	(100)
Belanja Cetak dan Penggandaan	0	8.506.000,00	(8.506.000,00)	(100)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	800.000,00	(800.000,00)	(100)
Belanja Makanan dan Minuman	0	8.145.000,00	(8.145.000,00)	(100)
Belanja Perjalanan Dinas	341.422.600,00	368.229.500,00	(26.806.900,00)	(7.28)
Belanja Pemeliharaan	980.763.525,00	249.127.200,00	731.636.325,00	293.68
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	59.700.000,00	109.258.000,00	(49.558.000,00)	(45.36)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	19.750.000,00	31.968.600,00	(12.218.600,00)	(38.22)

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-		
Honorarium Non PNS	0	0		
Jumlah	4.385.200.287,00	4.726.866.265,00	(341.665.971)	(7.23)

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 0,00** dan pada tahun 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

5.3.2. BEBAN

5.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.852.244.097,00,-** dan **Rp. 2.487.645.187,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 14

Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	2021	2020	Naik (turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.292.105.020,00	1.255.352.819,00	36.752.201,00	2.93
Beban Tunjangan Keluarga	138.811.442,00	140.470.494,00	(1.659.052,00)	1.18
Beban Tunjangan Jabatan	168.909.900,00	168.655.000,00	254.900,00	0.15
Beban Tunjangan Fungsional Umum	17.200.000,00	25.905.000,00	(8.705.000,00)	(33.60)
Beban Tunjangan Beras	86.614.320,00	76.040.889,00	10.573.431,00	13.90
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.532.502,00	3.025.904,00	506.598,00	16.74

Beban Pembulatan Gaji	16.674,00	16.451,00	223,00	1.35
Beban Tambahan				
Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.111.959.239,00	818.178.630,00	293.780.609,00	35.91
Beban Honorarium				
Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.400.000,00	-	23.400.000,00	-
Jumlah	2.852.244.097,00	2.487.645.187,00	364.598.910,00	14.66

5.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 4.387.292.395,42** dan **Rp 5.049.214.834,00** Adapun penjabaran definisi untuk masing-masing beban, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Persediaan** merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- **Beban Jasa** adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
- **Beban Pemeliharaan** merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
- **Beban Perjalanan Dinas** merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 15
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021

Uraian Jenis Beban	2021
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.110.000,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	66.145.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.415.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	104.735.100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.247.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.924.700,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	623.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.344.000,00

Beban Makanan dan Minuman Rapat	28.900.000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.090.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000,00
Beban Jasa tenaga Laboratorium	104.788.000,00
Beban Jasa tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	53.379.000,00
Beban Jasa tenaga Pelayanan Umum	2.353.200.000,00
Beban Jasa tenaga Kebersihan	50.400.000,00
Beban Jasa tenaga Keamanan	21.000.000,00
Beban Jasa tenaga Supir	36.000.000,00
Beban Taguhan Air	1.180.500,00
Beban Tagihan Listrik	63.682.662,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00
Beban Lembur	23.400.000,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.000.000,00
Beban Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	59.700.000,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	19.750.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-ALat Besar Darat-Excavator	31.955.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-ALat Besar Darat-Loader	31.787.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-ALat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	62.992.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-ALat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	375.125.283,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-ALat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	449.580.850,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.095.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	13.320.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	341.422.600,00
Jumlah	4.387.292.395,42

5.3.2.3. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

5.3.2.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.537.887.442,00** dan

Rp 2.146.339.361,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

<i>Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	2021	2020	Naik (turun)%
Beban penyusutan alat-alat besar darat	576,521,250.00	576,521,250.00	0
Beban Penyusutan Alat – alat Bantu	-	91,667.00	(100)
Beban penyusutan alat angkutan darat bermotor	612,396,372.00	717,413,996.00	(14.64)
Beban penyusutan alat bengkel bermesin	8,334,110.00	9,034,110.00	(7.75)
Beban penyusutan alat bengkel tak bermesin	11,333.00	-	
Beban penyusutan alat ukur	5,124,000.00	5,124,000.00	0
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	-	446,666.00	(100)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	5,955,000.00	(100)
Beban Penyusutan Alat pengolahan	82,118,920.00	82,118,920.00	0
Beban Penyusutan Alat Kantor	898,334.00	784,000.00	(14.58)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	54,081,476.00	84,465,124.00	(35.97)
Beban Penyusutan Komputer	-	25,074,755.00	(100)
Beban Penyusutan Meja & Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11,192,045.00	17,770,380.00	(37.02)
Beban Penyusutan Alat Studio	13,904,127.00	14,052,460.00	(1.05)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	195,988,709.00	(100)
Beban Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	4,718,800.00	(100)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	7,200,000.00	7,200,000.00	0
Beban Penyusutan Unit-unit Laboratorium	137,004,261.00	180,275,240.00	(24.00)
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	636,666.00	8,769,063.00	(92.74)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5,689,464.00	-	100
Beban Penyusutan Komputer Unit	18,280,502.00	-	100

Beban Penyusutan Peralatan Komputer	4,494,582.00	-	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	97,994,335.00	(100)
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	-	56,025,790.00	(100)
Beban Penyusutan Jalan	-	21,190,000.00	(100)
Beban Penyusutan Jembatan	-	5,477,830.00	(100)
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	-	1,668,000.00	(100)
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	-	2,298,284.00	(100)
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	-	14,383,334.00	(100)
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	-	1,197,094.00	(100)
Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	-	39,396.00	(100)
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	-	10,261,158.00	(100)
Jumlah	1,537,887,442.00	2,146,339,361.00	15153.28

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	2021	2020
EKUITAS AWAL	16.037.568.684,67	19.133.526.994,17
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.385.118.253,42)	(9.528.525.047,50)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Ekuitas lainnya	(1.064.010.651,00)	(1.061.608.733,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.624.047.350,00	7.494.175.471,00
EKUITAS AKHIR	16.212.487.130,25	16.037.568.684,67

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. VISI MISI

6.1.1. VISI

“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan yang lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”

6.1.2. MISI

“Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas”

6.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6.2.1. TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam Mengkoordinir, Merumuskan, Mengatur, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan, dan Mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

6.2.2. FUNGSI

- ❖ Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
- ❖ Memberikan Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- ❖ Membina dan Melaksanakan Tugas di Bidang Tata Lingkungan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

- ❖ Membina dan Melaksanakan Tugas di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- ❖ Membina dan Melaksanakan Tugas di bidang Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan;
- ❖ Melaksanakan Pengelolaan Kesekretariatan Dinas.

6.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
2. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Atas :
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
 - Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
3. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pertamanan, Terdiri atas :
 - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;
 - Seksi Pertamanan;
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
5. UPTD. Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
 - Kasubag TU UPTD Kebersihan Persampahan;
6. UPTD. Laboratorium Lingkungan

- Kasubag TU UPTD Kebersihan Persampahan;

6.4. REKENING SKPD

Rekening yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah Bank Sulsel Cabang Malili dengan Nomor Rekening : **093.002.000001278.6** an. Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, sesuai dengan SK. Bupati Luwu Timur Nomor : 158 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan masih berlaku sampai dengan saat ini.

6.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : /I/2020 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran : **Andi Tabacina Akhmad, M.si**

Bendahara Pengeluaran : **Chaterine Beatrix, ST**

Pengurus Barang Pengguna : **Kurniati, ST**

Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

➤ Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor : 188.4/127/Tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, terdiri dari :

❖ **NURHAYATI** selaku PPTK Kegiatan Sekretariat SKPD

- ❖ **RISMA IDRIS, SE**, Selaku PPTK Kegiatan Kesekretariatan SKPD & Kegiatan Perencanaan
 - ❖ **NASHAR ANSAR, ST**, selaku PPTK Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - ❖ **ZULFIKRI SULTAN,S.Hut,MM** Selaku PPTK Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - ❖ **DARIUS OTTO, SKM** Selaku PPTK Seksi Pertamanan
 - ❖ **ABSHAR ABDUR RASAK, SP** selaku PPTK Seksi Pengelolaan Limbah B3
 - ❖ **ADIPUTRA,B.POTUTU, S.STP** selaku PPTK Kasubag TU UPTD Kebersihan dan Persampahan
 - ❖ **KASMAHATIR, SE** selaku PPTK Peningkatan Kinerja Laboratorium
 - ❖ **FURKHAN HIDAYAT,S.Si** selaku PPTK Penyediaan Prasarana sarana Laboratorium
 - ❖ **BASO MAJUANNA U,SP** selaku PPTK Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor : 660/ /SK/DLH/2021, tanggal 4 Januari 2021, tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan keuangan pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, yaitu atas nama **SRI HARTATI MAJID,S.PWK**

BAB VII

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2021 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang berakhir 31 Desember 2021, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Malili, 10 Januari 2022

KEPALA DINAS


Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19650406 198603 1 017

